

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 756MPP/Kep/11/2002

TENTANG

IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa keadaan ekonomi Indonesia secara keseluruhan yang belum kondusif masih menyebabkan daya beli industri pengguna barang modal tetap lemah dalam melaksanakan kegiatan usaha industrinya, sehingga dirasakan perlu mengambil berbagai upaya dan langkah kebijakan untuk mendorong kegiatan usaha industri tersebut;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian maksud tersebut di atas dan sekaligus dalam rangka menggerakkan sektor riil guna mempercepat pemulihan ekonomi, diperlukan mesin dan peralatan mesin dengan harga yang lebih terjangkau yakni melalui pengimporan mesin dan peralatan mesin bukan baru;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (LN Tahun 1982 Nomor 7, TLN Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN Tahun 1984 Nomor 22, TLN Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LN Tahun 1992 Nomor 49, TLN Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LN Tahun 1995 Nomor 75, TLN Nomor 3612);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (LN Tahun 1986 Nomor 23, TLN Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (LN Tahun 1993 Nomor 64, TLN Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (LN Tahun 1995 Nomor 25, TLN Nomor 3596);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 192/MPP/Kep/6/2000;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 550/MPP/Kep/10/1999 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 253/MPP/Kep/7/2000;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

M E M U T U S K A N :

- Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 172/MPP/Kep/5/2001 tentang Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru.
- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Industri adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan, atau Menteri lainnya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986, atau Kepala Badan Penanaman Modal.
2. Izin Usaha adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri atau Pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri yang membidangi usaha jasa transportasi atau pariwisata atau perikanan atau perkebunan atau pengusahaan hutan atau pertambangan atau konstruksi.
3. Perusahaan rekondisi adalah perusahaan industri yang bergerak di bidang jasa pemulihan, perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatan mesin bukan baru.
4. Perusahaan pemakai langsung adalah perusahaan industri, perusahaan jasa transportasi pariwisata, perikanan, perkebunan, pengusahaan hutan, pertambangan dan perusahaan konstruksi.
5. Mesin dan peralatan mesin bukan baru adalah mesin dan peralatan mesin yang masih layak dipakai atau direkondisi untuk difungsikan kembali dan bukan skrap.
6. Uji kelaikan jalan adalah proses sertifikasi kendaraan bermotor yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis dan hasil uji sebelum kendaraan dimaksud dioperasikan di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993.
7. Surveyor adalah surveyor milik Pemerintah Indonesia atau surveyor lain yang ditunjuk oleh Menteri.
8. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Mesin dan peralatan mesin bukan baru hanya dapat diimpor oleh :
 - a. Perusahaan pemakai langsung yang telah memiliki Izin Usaha Industri, atau memiliki Izin Usaha untuk keperluan proses produksi atau digunakan sendiri.
 - b. Perusahaan rekondisi yang telah memiliki Izin Usaha Industri dan telah memenuhi persyaratan pedoman teknis sebagaimana yang diatur dalam pedoman teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka.
- (2) Mesin dan peralatan mesin bukan baru yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pos Tarip HS 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89 dan 9009, kecuali yang tidak dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan mengimpor mesin dan peralatan mesin bukan baru, sekurang-kurangnya memiliki :
 - a. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Rekondisi atau Izin Usaha Jasa Transportasi, atau Izin Usaha Perikanan atau Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Pengusahaan Hutan atau Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Konstruksi; dan
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

- c. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) atau Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); dan
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan atau
 - e. Hasil survey dari Surveyor tentang kemampuan teknis industri bagi perusahaan rekondisi yang akan mengimpor kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru dengan GVW lebih dari 24 ton; dan atau
 - f. Rekomendasi dari Departemen teknis terkait bagi perusahaan pemakai langsung yang akan mengimpor kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru dengan GVW lebih dari 24 ton.
- (4) Perusahaan rekondisi dan perusahaan pemakai langsung yang masih memiliki persetujuan prinsip hanya dapat mengimpor mesin dan peralatan mesin bukan baru sesuai dengan yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan industrinya.

Pasal 3

Khusus untuk kendaraan bermotor bukan baru yang termasuk dalam Pos Tarip HS. 87 yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah :

- a. Kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru yang termasuk dalam Pos Tarip HS 8701.20.000; 8704.22.900; 8704.23.190; 8704.32.190; 8704.90.190; dan
- b. Kendaraan bermotor pengangkutan umum lebih dari 10 (sepuluh) orang atau bus bukan baru yang termasuk dalam Pos Tarip HS 8702.10.910; 8702.10.990; 8702.90.910; 8702.90.900.

Pasal 4

- (1) Kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masa total kotor (GVW) lebih dari 24 ton; dan
 - b. umur minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun pembuatan; dan
 - c. persyaratan teknis yang harus dipenuhi yaitu :
 - 1) konfigurasi sumbu 1.22 dan/atau 11.22;
 - 2) dimensi kendaraan : Lebar maksimum = 2.500 mm, Panjang maksimum = 12.000 mm, Tinggi maksimum = 4.200 mm dan tidak lebih dari 1,7 X lebar, julur depan atau Front Overhang (FPH) maksimum = 47,5% x jarak sumbu (Wheel Base), julur belakang atau Rear Overhang (ROH) maksimum = 62,5% x jarak sumbu (Wheel Base), tinggi lampu maksimum 1250 mm, tinggi bak muatan terbuka maksimum 1000 mm dan sudut tinggal (Departure angle) tidak kurang dari 8°;
 - 3) Power Weight Ratio (PWR) minimum 4,5 Kw/ton JBB dan 5,5 Kw/ton JBKB untuk kendaraan penarik (tractor head).
- (2) Impor kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau mengeluarkan penolakan permohonan impor dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja

terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan impor kendaraan bermotor bukan baru dari perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 5

Ketentuan dan tatacara impor kendaraan bermotor pengangkutan penumpang umum lebih dari 10 (sepuluh) orang atau bus bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 6

- (1) Kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebelum diimpor wajib didaftarkan tipenya di Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi formulir isian sebagaimana contoh dalam Lampiran II Keputusan ini dan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) serta dilampiri Certificate of Inspection dari Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Setiap kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang diimpor wajib dilakukan uji kelaikan jalan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan.
- (3) Jumlah kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang dapat diimpor oleh perusahaan pemakai langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Departemen teknis terkait.

Pasal 7

Kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yang diimpor oleh perusahaan pemakai langsung hanya dapat dipindahtangankan setelah digunakan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas kendaraan bermotor tersebut.

Pasal 8

Kendaraan bermotor pengangkutan barang bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya dapat diimpor melalui pelabuhan tujuan Kota Medan, Dumai, Jakarta, Semarang, Surabaya, Balikpapan dan Makassar.

Pasal 9

- (1) Impor mesin dan peralatan mesin bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diluar kendaraan bermotor bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (2) Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau mengeluarkan penolakan

permohonan impor dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan impor mesin dan peralatan mesin bukan baru dari perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Impor mesin dan peralatan mesin bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang bukan kendaraan bermotor harus disertai Certificate of Inspection dari Surveyor yang menyatakan mesin dan peralatan mesin tersebut masih layak dipakai atau direkondisi untuk difungsikan kembali, bukan skrap dan keterangan mengenai spesifikasi teknis.
- (2) Khusus untuk impor kendaraan bermotor bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus disertai Certificate of Inspection dari Surveyor yang mencakup keterangan mengenai jenis, merek, model atau tipe, tahun pembuatan atau umur, nomor chassis atau mesin, daya mesin, isi silinder, masa total kotor (GVW), dan konfigurasi sumbu dari kendaraan bermotor dimaksud.
- (3) Pelaksanaan survey oleh Surveyor dalam rangka penerbitan Certificate of Inspection dapat dilakukan di negara asal muat barang atau di negara bongkar barang.

Pasal 11

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Importir atau perusahaan yang melanggar ketentuan Keputusan ini dikenakan sanksi :

- a. pencabutan Angka Pengenal Importir (API) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) yang dimilikinya.
- b. pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Persetujuan impor mesin dan peralatan mesin bukan baru yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 172/MPP/Kep/5/2001 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya surat persetujuan impor dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 14

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 15

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 November 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

RINI M SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI TENTANG IMPOR MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU

NOMOR : 756/MPP/Kep/11/2002

TANGGAL : 12 November 2002

- A. LAMPIRAN I : Daftar Barang Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru Yang Tidak Dapat Diimpor
- B. LAMPIRAN II : Formulir Isian Pendaftaran Tipe Untuk Kendaraan Bukan Baru

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I

RINI M SUMARNO SOEWANDI

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 756/MPP/Kep/11/2002

TANGGAL : 12 November 2002

**MESIN DAN PERALATAN MESIN BUKAN BARU
YANG TIDAK DAPAT DIIMPOR**

NO. 1	NOMOR POS TARIF 2	URAIAN BARANG 3	SPESIFIKASI 4
1.	8201.	Perkakas tangan, sekop, tembilang, beliung, cangkul, bajak, kampak dan lain-lain	Semua tipe dan ukuran
2.	8203.	Kikir, parut, tang, penjepit, gunting seng, gunting pemotong, pemotong pipa, catok dan perkakas tajam semacam itu	Semua tipe dan ukuran
3.	8212.	Pisau cukur dan pisau silet	Semua tipe dan ukuran
4.	8213.	Gunting, gunting tukang jahit dan gunting semacam itu, dan mata pisau untuk gunting	Semua tipe dan ukuran
5.	8215.	Sendok, garpu, sendok besar, sendok pengambil biji, baki untuk piring kue, pisau ikan, pisau mentega, penjepit gula dan peralatan dapur atau meja semacam itu	Semua tipe dan ukuran
7.	8414.51.000 8414.59.100	Kipas angin meja, lantai, dinding, jendela, langit-langit atau atap dengan motor listrik terpasang di dalamnya	Dengan keluaran tidak melebihi 125W
8.	8415.10.000 8415.20.000 8415.82.000 8415.83.000 8415.90.100 8415.90.900	Mesin pengatur suhu udara tipe dinding atau jendela dan untuk kendaraan bermotor	Tipe dinding dan jendela dengan daya s/d 3 PK
9.	8418.10.000 8418.21.000 8418.29.000 8418.40.000 8418.69.000 8418.91.000 8418.99.100 8418.99.900	Lemari es, lemari pembeku dan pesawat pendingin serta pembeku lainnya termasuk bagian	Semua tipe dan ukuran
10.	8427	Truk forklift : truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan pengangkat atau peralatan pemindah	Forklift dengan kapasitas 2 s/d 5 ton

11.	8429.	Bulldozer berdaya gerak sendiri, engeldoser, grader, mesin perata, mesin pengikis, sekop mekanik, mesin penggali, shovel loader, mesin timbris, dan mesin giling jalan	Bulldozer dengan daya 110 s/d 220 HP; Motor Grader dengan daya 100 s/d 150 HP; Road Roller Kapasitas 2,5 s/d 12 ton, Excavator dengan daya 75 s/d 140 HP; Loader dengan daya 150 s/d 250 HP
12.	8450.11.100 8450.12.100 8450.19.100	Mesin cuci untuk rumah tangga	Semua tipe dan ukuran
13.	8504.10.000	Ballast untuk lampu atau tabung kosong listrik	Semua tipe dan ukuran
14.	8509.	Pesawat elektro mekanik untuk keperluan rumah tangga dengan motor listrik terpasang di dalamnya	Semua tipe dan ukuran
15.	8510.	Alat cukur, alat pangkas rambut dan alat penghilang rambut dengan motor listrik terpasang di dalamnya	Semua tipe dan ukuran
16.	8516.31.000	Pengering rambut	Semua tipe dan ukuran
17.	8516.32.000	Aparat pengering rambut lainnya	Semua tipe dan ukuran
18.	8516.33.000	Aparat pengering tangan	Semua tipe dan ukuran
19.	8516.40.000	Setrika listrik	Untuk pemakaian rumah tangga daya s/d 500 W
20.	8517.11.000 8517.19.000	Pesawat telepon, termasuk dengan alat genggam tanpa kabel	Semua tipe dan ukuran
21.	8518.	Mikrofon, penguat suara termasuk bagiannya	Semua tipe dan ukuran
22.	8519.	Pemutar piringan hitam, perangkat pemutar piringan hitam, pemutar pita kaset dan aparat reproduksi suara lainnya	Semua tipe dan ukuran
23.	8520.	Pesawat perekam pita magnetic dan alat perekam suara lainnya, disatukan atau tidak dengan alat reproduksi suara	Semua tipe dan ukuran
24.	8521.	Alat perekam atau reproduksi gambar, disatukan dengan sebuah video tuner atau tidak	Semua tipe dan ukuran
25.	8527.	Alat penerima untuk radio telefoni, radio telegrafi atau penyiaran radio dikombinasi atau tidak, dalam tempat yang sama, dengan alat perekam atau reproduksi suara/jam	Semua tipe dan ukuran
26.	8528.	Televisi dan video proyektor	Semua tipe dan ukuran
27.	8534.00.000	Circuit tercetak	Semua tipe dan ukuran
28.	8536.	Sekring untuk tegangan yang tidak lebih 1000 volt	Semua tipe dan ukuran
29.	8537.	Panel listrik	Semua tipe dan ukuran
30.	8540.	Tabung gambar televisi berwarna dan hitam putih	Semua tipe dan ukuran
31.	8544.	Kabel	Semua tipe dan ukuran
32.	8546.	Isolator listrik	Semua tipe dan ukuran
33.	8701.10.100	Traktor tangan untuk pertanian berporos tunggal, beroda satu atau dua, dilengkapi dengan transmisi dengan satu atau lebih kecepatan untuk maju dan mundur, dilengkapi dengan power take-off (PTO) untuk penggerak rotary	Semua tipe dan ukuran

34.	8701.10.200	Traktor tangan lainnya untuk pertanian berporos tunggal beroda satu atau dua	Semua tipe dan ukuran
35.	8701.10.900	Traktor tangan lainnya	Semua tipe dan ukuran
36.	8701.20.000	Traktor semi trailer	Dengan GVW sampai dengan 24 ton dan daya engine kurang dari 180 kW
37.	8703.	Mobil bermotor dan kendaraan bermotor lainnya terutama dibuat untuk pengangkutan orang (lain dari pada yang disebutkan dalam pos No. 87.02), termasuk stasion wagon dan mobil balap	Semua tipe dan ukuran
38.	8704.	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang	Truk dengan GVW sampai dengan 24 ton
39.	8705.90.000	Storing Car yang dapat berfungsi sebagai mobil angkat dan atau mobil derek dan atau mobil bengkel	Semua tipe dan ukuran
40.	8706.00.000	Chasis yang dilengkapi dengan motor bakar, untuk kendaraan bermotor yang termasuk dalam Pos No. 87.01 sampai dengan 87.05	GVW sampai dengan 24 ton
41.	8707.	Karoseri (termasuk kabin), untuk kendaraan bermotor dari Pos No. 87.01 sampai dengan 87.05	Semua tipe dan ukuran
42.	8708.10.000 8708.21.000 8708.29.000 8708.31.000 8708.39.000 8708.80.000 8708.91.000 8708.92.000 8708.93.000 8708.94.000 8708.99.100 8708.99.900	Bagian dan perlengkapan kendaraan bermotor	Semua tipe dan ukuran
43.	8711.	Sepeda motor (termasuk moped) dan sepeda yang dilengkapi dengan motor tambahan, dengan atau tanpa kereta pasangan sisi, kereta pasangan sisi	Semua tipe dan ukuran
44.	8712.	Sepeda dan sepeda lainnya (termasuk sepeda roda tiga untuk pengantar), tanpa motor	Semua tipe dan ukuran
45.	8714.	Bagian sepeda motor dan sepeda	Semua jenis dan ukuran
46.	9009	Mesin foto copy berwarna	Semua tipe dan ukuran

Lampiran II Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
 Nomor : 756/MPP/Kep/11/2002
 Tanggal : 12 November 2002

FORMULIR ISIAN PENDAFTARAN TIPE UNTUK KENDARAAN BUKAN BARU

I DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor & Tanggal Ijin Usaha/SIUP :
5. API / APIT :
6. Tanda Daftar Perusahaan :

II SPESIFIKASI TEKNIS

1. Merek :
2. Tipe/Model :
3. Jenis Kendaraan :
4. Tahun Pembuatan :
5. Negara Asal Impor :
6. Nomor Chassis :
7. Nomor Engine :
8. Daya Engine (HP/Rpm) :
9. Isi Silinder (CC) :
10. Dimensi :
 - Panjang (mm) :
 - Lebar (mm) :
 - Tinggi (mm) :
 - Jarak Sumbu Roda (mm) :
11. Massa Total Kotor (GVW) (Kg) :
12. Tipe Transmisi : Automatic/Manual *)
13. Sistim Kemudi : Kanan

III JUMLAH KENDARAAN YANG DIIMPOR : (.....) unit

.....,

Nama dan Tanda Tangan Pemohon

(.....)

Catatan :

*) Coret Yang Tidak Perlu